



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam **pembatalan hibah** antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PU), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 0795/Pdt.G/2015/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan ayah Penggugat dengan ibu Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 7 hal. Pts. No. 0795/Pdt.G/2015/PA.Stb.



- a. Penggugat, umur 58 tahun (Pemohon);
 - b. adik Penggugat, umur 57 tahun, telah meninggal dunia;
2. Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama ayah Penggugat telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1982, sedangkan ibu kandung Pemohon yang bernama ibu Penggugat juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1988;
3. Bahwa semasa hidup ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Penggugat ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah daratan yang terletak di Dusun III, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 8,75 meter, berbatasan dengan tanah Amat;
 - Sebelah Timur berukuran 55 meter, berbatasan dengan tanah Nurlela;
 - Sebelah Barat berukuran 49 meter, berbatasan dengan tanah Sagiman;
 - Sebelah Selatan berukuran 8,75 meter, berbatasan dengan tanah Rusli;
- Dan sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun III, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 46,25 meter, berbatasan dengan Rusli/Sagiman/Juliah;
 - Sebelah Timur berukuran 40/66 meter, berbatasan dengan tanah N. Sembiring;
 - Sebelah Barat berukuran 43/86 meter, berbatasan dengan tanah Jalan Tanah Wakaf;
 - Sebelah Selatan berukuran 8/75 meter, berbatasan dengan tanah N. Sembiring/Tanah Wakaf;
4. Bahwa sampai saat ini harta tersebut di atas pada point 3 (tiga) belum pernah dibagi kepada para ahli waris dari almarhum ayah kandung Pemohon dengan adik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama adik Penggugat telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 9 Mei 2015 dikarenakan sakit;
6. Bahwa semasa hidup saudara kandung Pemohon yang bernama adik Penggugat telah menguasai harta peninggalan orang tua Pemohon tanpa memperdulikan bagian Pemohon sebagai saudara kandung adik Penggugat;
7. Bahwa semasa hidup saudara kandung Pemohon yang bernama adik Penggugat telah menghibahkan seluruh harta peninggalan orang tua Pemohon kepada kemenakan Pemohon yang bernama kepenakan Pengggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat dan ditandatangani adik Penggugat dengan kemenakan Penggugat pada tanggal 14 Januari 1992, namun harta peninggalan tersebut pada point 3 (tiga) telah berpindah tangan kepada isteri kemenakan Penggugat dikarenakan kemenakan Penggugat telah terlebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenai masalah Hibah Bab. VI. Pasal 210 ayat 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk di miliki, dan ayat 2. Menerangkan bahwa harta yang dihibahkan tersebut harus merupakan hak dari Penghibah;
9. Bahwa oleh karena hibah tersebut pada point 6 (enam) sangatlah bertentangan dengan bunyi pasal 210 ayat 1 dan 2 pada point 7 (tujuh) Kompilasi Hukum Islam patutlah kiranya Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hibah terhadap harta-harta tersebut pada point 3 (tiga) tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 hal. Pts. No. 0795/Pdt.G/2015/PA.Stb.



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan batal hibah yang telah disepakati adik Penggugat dengan kemenakan Penggugat/isteri kemenakan Penggugat;
- c. Menghukum Termohon (isteri kemenakan Penggugat) untuk mengembalikan harta tersebut kepada yang mustahak dalam hal ini adalah Pemohon (Penggugat);
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2015 dengan laporan mediator tanggal 09 September 2015 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 30 September 2015 Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 14 Agustus 2015 secara lisan di persidangan tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal. Pts. No. 0795/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Mengingat:

- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
- 3 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 14 Agustus 2015 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin** dan **Muhammad Razali, S.Ag. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis



Drs. Adlin

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Muhammad Razali, S.Ag. S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 476.000,-
	<i>(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i>	

Hal 7 dari 7 hal. Pts. No. 0795/Pdt.G/2015/PA.Stb.